

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem akuntansi pada sebuah instansi pemerintah ialah salah satu bagian yang mempunyai peran penting. Sistem akuntansi diterapkan mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa Menurut (Rika Widianita, Safitri 2023). Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), masih ditemukan praktik korupsi sejumlah 44 pada sektor anggaran desa. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme maka dari itu, prinsip akuntabilitas harus ditetapkan oleh setiap desa agar dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menekankan pada akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaannya. Berdasarkan Maklumat Komite Nasional Kebijakan *Governance* terdapat 5 unsur dalam prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, dan independen. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban untuk menerangkan keberhasilan maupun kegagalan suatu kinerja. Penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan bukti dari konsistensi pemerintah desa untuk mematuhi standar yang ada. Menurut (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) Penyelenggaraan pemerintahan

desa dilaksanakan dengan berlandaskan asas akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas ini mencakup seluruh aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa sendiri meliputi seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, beserta segala bentuk uang maupun barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Seluruhnya harus dikelola secara transparan serta penuh tanggung jawab. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan desa juga dimuat di dalamnya. Terpenuhinya standar yang ada, dapat membawa desa untuk mencapai visi dan misi. Menurut (Nintyari *et al.*, 2019) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme SDM, intensitas sosialisasi, serta manajemen kontrol di tingkat desa. Hal ini menegaskan pentingnya kesiapan aparatur desa secara teknis dan manajerial agar administrasi dana desa berjalan optimal. Sistem Keuangan Desa serangkaian prosedur dan mekanisme yang digunakan dalam Proses pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Sistem tersebut mencakup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dana desa maupun pendapatan asli desa, serta bantuan pemerintah dan pihak lainnya.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa ditafsirkan sebagai seluruh hal yang memiliki nilai uang dan digunakan dalam rangka menjalankan hak serta kewajiban Pemerintah desa, sebagaimana dijelaskan oleh Nafidah dan Anisa (2018), menyelenggarakan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Sejalan dengan pandangan tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Agustina dan

Wulandari *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan mutu serta efektivitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik pada dasarnya harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan itu sendiri, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan kedisiplinan anggaran.(Martini *et al.*, 2019). Menurut (Martadinata & Pasek, 2024) Peningkatan literasi keuangan dan kemampuan manajerial secara signifikan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan, termasuk pada sektor pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menurut (Anjelita Liana Risnasari *et al.*, 2023) “Merupakan rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan melalui peraturan desa, berisi estimasi sumber pendapatan serta belanja yang diperuntukkan guna mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Anggaran Pendapatan Desa merupakan rencana keuangan tahunan yang mencakup berbagai sumber pendapatan desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), yang berasal dari usaha desa, aset desa, serta kontribusi masyarakat. Selain itu, desa juga menerima transfer dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terdiri atas dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), serta bagian penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Pendapatan lain yang sah, seperti hibah dan kerja sama dengan pihak ketiga, juga dapat menjadi tambahan bagi anggaran desa. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, anggaran pendapatan desa dapat digunakan secara optimal untuk merealisasikan tujuan pembangunan desa berkesinambungan.

Manajemen dana desa dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kepentingan bersama dan transparansi. Penggunaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Dengan kemajuan teknologi, sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, kini berbasis digital. Penerapan sistem akuntansi berbasis komputer dalam pengelolaan keuangan memungkinkan proses pencatatan menjadi lebih praktis dan efisien waktu. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur keuangan serta menjalankan pemerintahan guna mendukung pembangunan desa yang lebih maksimal. Pengelolaan dana desa memiliki risiko tinggi terhadap manipulasi, yang dapat berdampak negatif pada tata kelola desa. Tata kelola desa yang transparan dan akuntabel berkontribusi terhadap reputasi desa yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang optimal, diperlukan sarana pendukung yang memadai. Oleh karena itu, Pengembangan aplikasi Siskeudes dilakukan melalui sinergi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemendagri. Penelitian oleh (Julianto & Dewi, 2019) menunjukkan bahwa Siskudes ini digunakan untuk proses rangkaian kegiatan anggaran, administrasi, dan pelaporan keuangan desa. Dalam pengaplikasiannya, Siskudes akan secara otomatis menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh desa sehingga dapat meminimalisir kesalahan. Tujuan siskudes untuk meningkatkan eneração transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengaturan keuangan desa. Melalui adanya Siskeudes, pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terdokumentasi, sehingga mengurangi risiko penyimpangan dan manipulasi. Penelitian (Asih & Adiputra, 2022) menunjukkan bahwa Penerapan Siskeudes juga mendukung transparansi

publik dengan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan desa, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola desa.

Pada tahun 2020, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah mengalami pembaruan dengan menggunakan versi 2.0. Pembaruan ini disesuaikan dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Sebelumnya, pada tahun 2017, sistem yang digunakan masih merupakan versi awal. Yaitu Siskeudes 1.0 yang mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menurut (Ilham & Lusiani, 2022). Penelitian oleh (Tari & Atmadja, 2023) menunjukkan bahwa pengembangan ke versi 2.0 membawa sejumlah peningkatan signifikan, termasuk penambahan berbagai fitur baru seperti perencanaan proyeksi kas desa, perencanaan tindak lanjut kegiatan serta anggaran, dengan dukungan pembuatan otomatis regulasi desa berupa PERDES dan PERKADES tentang APBDes, evaluasi terhadap APBDes, serta peningkatan dalam proses penatausahaan administrasi desa. Pembaruan ini diarahkan untuk mewujudkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) sebagai landasan teoritis untuk menganalisis sejauh mana aparatur Desa Sudimara menerima dan Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) menjelaskan bahwa penerimaan pengguna terhadap suatu sistem teknologi informasi dipengaruhi oleh dua aspek utama, yakni *perceived usefulness* (persepsi atas manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi atas kemudahan penggunaan). Dalam konteks ini, keberhasilan

penerapan Siskeudes sangat bergantung pada sejauh mana aparat desa merasa bahwa aplikasi tersebut mempermudah pekerjaan mereka dalam merencanakan, mencatat, dan melaporkan keuangan desa secara efisien dan akurat. Namun, berdasarkan hasil observasi awal di Desa Sudimara, masih ditemukan hambatan seperti kesalahan input data pada Rancangan Anggaran Biaya (RAB), gangguan akses akibat koneksi internet tidak stabil, pembaruan sistem dan fitur yang tidak disertai pelatihan dan sosialisasi rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek penguasaan teknologi dan pemahaman siskeudes. Menurut (Dilla et al., 2024) menekankan bahwa tingkat literasi keuangan dan penguasaan teknologi memengaruhi perilaku dan kinerja individu dalam pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian Faizah dan Sari (2022) juga mendukung temuan ini, di mana meskipun Siskeudes dinilai telah berjalan cukup efektif dalam aspek perencanaan dan pelaporan di Desa Banyudono, Kecamatan Dukun, kendala teknis seperti error sistem dan kebutuhan ketelitian tinggi dalam proses input data masih menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sulistyowati *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa meskipun sistem berjalan sesuai prosedur, masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi dan pemahaman teknologi di tingkat desa. Oleh karena itu, dengan mengacu pada teori TAM, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pengguna terhadap Siskeudes di Desa Sudimara, serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sistem melalui pendekatan edukatif dan evaluatif terhadap penerimaan teknologi. Penerapan Siskudes menjadi salah satu bentuk pengembangan sistem informasi akuntansi (SIA). SIA merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan,

mencatat, menyimpan, menganalisis, mengomunikasikan dan mengolah data keuangan serta menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. SIA berfungsi untuk memastikan bahwa proses pencatatan transaksi berjalan secara sistematis, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. SIA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan dalam pengolahan data keuangan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan adanya SIA, proses pencatatan dan pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan sistematis, sekaligus mengurangi risiko kesalahan manusia dalam penginputan data. Selain itu, SIA membantu manajemen dalam memperoleh informasi keuangan yang akurat dan real-time, yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Sistem ini juga berperan dalam meningkatkan pengendalian internal dengan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, penerapan SIA mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga keuangan organisasi dapat dikelola dengan lebih efektif dan terpercaya. Penerapan siskudes ini diharapkan dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan dari SIA. Kelebihan aplikasi siskudes yaitu untuk mendukung pengelolaan keuangan desa secara lebih efektif dan akuntabel. Salah satu keunggulannya adalah kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan serta meningkatkan efisiensi dalam administrasi keuangan desa. Aplikasi siskudes selain memiliki kelebihan juga memiliki kekurangan yaitu kendala pada sumber daya manusia yang masih sulit dalam melakukan *input* data.

Desa Sudimara merupakan salah satu desa berada di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, telah mengimplementasikan aplikasi Siskudes dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, aplikasi ini telah digunakan sejak tahun 2017. Sebelumnya, desa ini mengandalkan sistem akuntansi manual dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penggunaan metode manual ini sering menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, yang mempengaruhi akurasi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara penulis dengan Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Siskeudes, Kaur Perencanaan, serta Sekretaris Desa Sudimara pada tanggal 3 Februari 2025 yang berkaitan dengan Sistem Keuangan Desa, diperoleh informasi bahwa Desa Sudimara telah menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa dengan versi 2.1. Namun, dalam penerapannya, ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh perangkat desa, khususnya oleh Operator Siskeudes. Kendala pertama yang sering terjadi adalah kesalahan input data, terutama pada tahapan pengisian Rancangan Anggaran Biaya (RAB), yang disebabkan oleh ketidak telitian dalam memilih kode belanja atau nama akun yang sesuai. Kesalahan ini bukan karena kurangnya pemahaman terhadap sistem, tetapi juga disebabkan oleh minimnya pelatihan teknis dan lemahnya ketelitian dalam pelaksanaan tugas administratif, yang secara langsung mencerminkan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kompetensi teknologi dan akuntansi digital di tingkat desa. Melainkan karena kurang teliti saat melakukan input data, sehingga berdampak pada ketidaksesuaian alokasi anggaran dan menurunkan keakuratan laporan keuangan desa. Kendala lainnya adalah terbatasnya akses terhadap aplikasi Siskeudes akibat koneksi

internet yang tidak stabil, ditambah dengan tingginya jumlah perangkat desa yang mengakses sistem secara bersamaan. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam proses penginputan dan pelaporan keuangan desa.

Selain itu, menurut keterangan Operator Siskeudes, aplikasi Siskeudes secara rutin mengalami pembaruan sistem dan penambahan fitur. Namun, pembaruan ini tidak selalu disertai dengan pelatihan atau sosialisasi kepada Operator Siskeudes maupun perangkat desa lainnya yang menangani keuangan. Akibatnya, muncul kebingungan dalam penggunaan fitur baru, error sistem, dan terganggunya proses pengelolaan serta pelaporan keuangan desa.

Alasan penulis memilih Desa Sudimara sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: desa ini telah cukup lama menerapkan Siskeudes sehingga memiliki rekam jejak yang dapat dianalisis secara historis, lokasi desa yang mudah dijangkau oleh peneliti, serta adanya keterbukaan dari aparat desa untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Selain itu, permasalahan nyada dalam penerapan sistem ini menjadikan Desa Sudimara sebagai objek yang relevan dan representatif untuk dianalisis secara mendalam, dibandingkan dengan desa lain yang belum tentu memiliki kondisi serupa.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa meskipun aplikasi Siskeudes telah diimplementasikan di banyak desa, termasuk Desa Sudimara, masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapannya. Permasalahan seperti kesalahan input data, terbatasnya akses akibat koneksi internet yang tidak stabil, dan kurangnya pelatihan pasca pembaruan sistem menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan sistem secara ideal dengan kenyataan di lapangan. Fenomena tersebut menunjukkan urgensi untuk meneliti bagaimana sistem akuntansi desa

diterapkan melalui aplikasi Siskeudes, serta kendala yang menghambat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Melalui pendekatan TAM, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana aparatur desa menerima dan menggunakan aplikasi ini, serta memberikan rekomendasi strategis dalam mengoptimalkan penggunaannya di masa mendatang.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sulistyowati *et al.*, 2019) dengan judul “Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo” menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Besuki telah berjalan cukup baik dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sekretaris desa bertanggung jawab dalam perencanaan, sementara kepala desa melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, ditemukan kendala berupa kurangnya keterbukaan dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada masyarakat, yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam aspek transparansi. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Faizah & Sari, 2022) tentang “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Banyudono” mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di desa tersebut cukup efektif dan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa, mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Namun, kendala teknis tetap ditemukan, seperti error sistem saat penginputan data serta proses penatausahaan yang memakan waktu dan memerlukan ketelitian lagi.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes secara umum telah sesuai prosedur, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang bergantung pada kondisi masing-masing desa.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, yang menghadapi tantangan nyata dalam penerapan aplikasi Siskeudes. Tantangan tersebut meliputi kesalahan input data oleh aparatur desa akibat kurangnya pemahaman teknis, gangguan akses sistem karena jaringan internet yang tidak stabil, serta keterlambatan dalam proses administrasi keuangan akibat pembaruan sistem yang belum disertai pelatihan memadai.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap efektivitas penggunaan Siskeudes berdasarkan perspektif operator siskeudes desa sebagai pengguna langsung, dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana operator siskeudes desa dapat memahami dan mengoperasikan sistem, serta menilai transparansi laporan keuangan yang dihasilkan dan keterbukaannya kepada masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam implementasi Siskeudes di Desa Sudimara, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas serta melihat fenomena yang ada, penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan Siskeudes pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“Penerapan Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Adanya gangguan sistem pada sistem akuntansi keuangan yang digunakan karena *server down*.
- 2) Terjadi kesalahan input Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sistem keuangan desa yang menyebabkan perubahan nominal anggaran induk.
- 3) Adanya *update* sistem berkala sehingga adanya fitur-fitur baru yang menyebabkan pegawai yang melakukan input data sering bingung dan keliru.
- 4) Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengoperasikan siskeudes secara optimal.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis membatasi masalah yaitu adanya *update* sistem berkala sehingga adanya fitur-fitur baru yang menyebabkan pegawai bersangkutan saat melakukan input data sering bingung dan keliru.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan?
- 2) Apakah sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa yang digunakan pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan sudah diimplementasikan secara efektif efisien?
- 3) Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan terhadap penerapan sistem akuntansi dalam meningkatkan akuntabilitas?

- 4) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Siskeudes, dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka apapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.
- 2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.
- 3) Untuk mengetahui evaluasi yang dilakukan oleh Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan terhadap penerapan sistem akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 4) Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Siskeudes serta merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini penulis dapat mengimplementasikan teori-teori yang didapatkan pada pemangku perkuliahan sesuai dengan jurusan terkait serta penulis mendapatkan pengetahuan baru terkait Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber referensi yang berharga bagi pembaca, terutama mahasiswa, baik sebagai tambahan pengetahuan maupun sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait yang dibahas, yaitu mengenai Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan.

3) Bagi Desa

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan untuk Desa Sudimara sebagai perbaikan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa.

